



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zalpiandri Als Ijal Bin Agus Salim
2. Tempat lahir : Muara Tebo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /2 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pancuran Tebat Rt 07/ Desa Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin/Simpang Bulin Jaya Rt 07 Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zalpiandri Als Ijal Bin Agus Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZALPIANDRI ALS IJAL BIN AGUS SALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZALPIANDRI ALS IJAL BIN AGUS SALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Jenis Jupiter Z warna Aabu-abu Hitam No Pol : BH 5388 ME dengan No Rangka : MH1KC3119AK027240, No Mesin : KC31E-1027261 ;
 - 1 (satu) buah Topi warna Hitam tanpa Merk;
 - 1 (satu) buah kantong Plastik warna Hitam ;Dikembalikan kepada Terdakwa ZALPIANDRI Als IJAL Bin AGUS SALIM;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi ERMITA Als NITA Binti RASIDAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZALPIANDRI Als IJAL Bin AGUS SALIM** pada Hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa pergi ke rumah makan milik saksi ERMITA, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah makan tersebut lalu melihat situasi rumah makan milik saksi ERMITA dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa mendekati laci kasir dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di laci kasir rumah makan milik saksi ERMITA yang tidak terkunci tanpa izin dari saksi ERMITA.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ERMITA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa membenarkan isi dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ermita Als Nita Binti Rasidan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah kehilangan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa tanpa siizin saksi;
- Bahwa, kejadian saksi kehilangan uang saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah makan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salero Kumpang, ruko terminal baru Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;

- Bahwa, pemilik Rumah Makan Salero Kumpang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa, awalnya saksi sedang mencuci piring dan membersihkan dapur rumah makan yang masih satu bangunan dengan rumah makan, sedangkan suami saksi yang sedang sakit duduk di dekat meja dibawah tangga, setelah selesai mencuci piring kemudian saksi kembali berjalan ke ruangan rumah makan, ketika saksi baru sampai di dekat pintu dapur, saksi melihat Terdakwa berdiri sendirian di dekat etalase makanan dan di depan laci kasir dan tangan kanannya menutup lacikasir, setelah itu Terdakwa berjalan keluar dari etalase dan saya pun terus berjalan mendekatinya, Terdakwa kaget dan langsung berkata dengan suara keras "Bu, bungkus nasi tiga, pakai ayam kumpang" setelah itu Terdakwa terus saja berjalan keluar dari rumah makan menuju sepeda motornya;
- Bahwa, selanjutnya karena merasa aneh, saksi terus berjalan memeriksa laci kasir dimana saksi menyimpan uang, ketika saksi buka ternyata sejumlah uang di dalam laci tersebut sudah hilang, setelah itu saksi berjalan ke luar rumah makan untuk menghampiri Terdakwa dan berkata "tidak ada ayam kampung, kamu maling ya", hati saksi berdetak dan curiga dengan sikap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menghidupkan mesin motornya, saat itu saksi sempat memegang bagian belakang sepeda motornya tetapi karena Terdakwa langsung tancap gas dan saksi takut terseret sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi melepaskan pegangan saksi sedangkan Terdakwa terus melajukan sepeda motornya mengarah pintu TPR dan masuk, lalu saksi berteriak "maling, maling" sehingga warga dan pedagang sekitar melihat kearah saksi dan ada yang berusaha mengejar Terdakwa yang terus kabur ke arah jalan samping terminal menuju SMA N 2 Rimbo Bujang setelah itu saksi tidak tahu lagi kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa, saat itu keadaan atau kondisi rumah makan sedang sepi, dimana tidak ada satupun pelanggan yang ada makan ataupun membungkus nasi di rumah makan, hanya ada saksi dan suami saksi dan kebetulan suami sksia sedang berada di dalam kamar mandi ketika Terdakwa mengambil uang tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak berapa lama setelah saksi berteriak “maling, maling” ada 1 (satu) orang pemuda yang bernama Mamad datang menghampiri saksi yang sedang terduduk lemas di depan rumah makan saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah tertangkap dan sekarang sedang diamankan di simpang depan rumah makan Asia Baru, lalu saksi diajak oleh Mamad untuk bergegas melihatnya dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motornya, setibanya di sana sudah ramai orang berkerumun dan ketika saksi dipertemukan dengan Terdakwa ternyata benar orang yang mengambil uang milik saksi tetapi Terdakwa tidak langsung mengakuinya karena uang milik saksi tidak ditemukan di badan Terdakwa, setelah itu polisi datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kendaraan yang digunakannya, kemudian saksi diminta untuk membuat laporan polisi, setelah itu baru polisi memberitahukan bahwa uang milik saksi telah berhasil ditemukan di bawah ranjang di dalam salah satu kamar rumah makan Asia Baru;
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Jupiter Z warna abu-abu hitam Nopol BH 5388 ME dengan no rangka : MH1KC3119AK027240 no mesin : KC31E-1027261 merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa ketika mengambil uang milik saksi, 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merek merupakan topi yang dipakai Terdakwa ketika mengambil uang milik saksi, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merupakan pembungkus uang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik saksi terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa, uang tersebut merupakan hasil penjualan rumah makan milik saksi dan akan digunakan untuk modal belanja bahan makanan untuk dijual lagi keesokan harinya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



2. **Abdul Rahmat Bin Rasmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi ikut mengamankan Terdakwa yang telah mengambil uang di rumah makan Salero Kampuang milik Saudara Ermita Als Nita;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah makan Salero Kampuang, ruko terminal baru Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa, awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah jalan 7 Unit II dan setibanya di depan terminal baru Rimbo Bujang saksi ada melihat dan mendengar seorang bapak penjual onde onde di depan terminal baru Rimbo Bujang berteriak sambil berlari dengan mengatakan "maling maling maling" dikarenakan saksi tidak mengetahui kronologi atas teriakan dari bapak tersebut saksipun melanjutkan perjalanan saksi dan berniat untuk pulang ke rumah saksi di jalan 05 Unit II, setibanya di simpang jalan 05 Unit II saksi melihat ada sepeda motor merek Yamaha Jupiter yang berbelok dan masuk ke jalan 05 tersebut, tanpa ada rasa curiga terhadap pengendara tersebut saksipun menambah kecepatan sepeda motor yang saksi kendari, begitu juga dengan sepeda motor merek Yamaha Jupiter yang jaraknya kurang lebih 20 meter, saksi lihat menambah kecepatannya, setelah melewati PAUD Cerdas Ceria pengendara sepeda motor merek Yamaha Jupiter yang jaraknya lebih kurang 5 meter dari sepeda motor saya mengatakan kepada saya "malingnyo kearah sano" dan menunjuk ke arah unit I "pake motor megapro" tanpa ada pertanyaan dari saksi, sehingga saya mencurigai pengendara sepeda motor merek Yamaha Jupiter tersebut, selanjutnya saksi melihat pengendara sepeda motor merek Yamaha Jupiter tersebut putar arah menuju ke simpang jalan 05 kembali, dan saksi mengikuti dari belakang, kemudian pengendara sepeda motor merek Yamaha Jupiter itu menambah kecepatan sepeda motornya dan terlihat grogi sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, setibanya di simpang jalan 05, pengendara sepeda motor merek Yamaha Jupiter tersebut menabrak sepeda motor merek Honda Beat, selanjutnya saksi berusaha menolong pengendara sepeda motor merek Yamaha Jupiter tersebut dan saksi tanya "kau ngapo?" dan dijawabnya "yang maling kawan aku, larinya kearah sana" menunjuk kearah unit I;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa, kemudian saksi memanggil kawan saksi yang kebetulan melintas bernama Andi dan mengatakan kepada Andi “pegang dulu orang ini, orang ada masalah, aku mau panggil korbannya dulu” dan Andi menjawab “iya” kemudian saksi menuju ke rumah makan Salero Kumpang dan setelah bertemu dengan korban, saksi ajak menemui pengendara sepeda motor merek Yamaha Jupiter tersebut, lalu korban mengatakan kepada pengendara sepeda motor merek Yamaha Jupiter tersebut “iya itu ya maling” dan dijawab pengendara sepeda motor merek Yamaha Jupiter “bukan saya, tapi teman saya, kalau tidak percaya saya antar ke rumahnya” kemudian pengendara sepeda motor merek Yamaha Jupiter tersebut diamankan oleh massa, lalu saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa, benar orang yang mengambil uang korban adalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa, pada awalnya saksi kira Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian dan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setahu saksi 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Jupiter Z warna abu-abu hitam Nopol BH 5388 ME dengan no rangka : MH1KC3119AK027240 no mesin : KC31E-1027261 merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa ketika saksi amankan, sedangkan 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merek merupakan topi yang dipakai Terdakwa ketika saksi amankan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sigit Budiman Bin Margono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi ikut mengamankan Terdakwa yang telah mengambil uang dari Rumah Makan Salero Kumpang milik Saudara Ermita Als Nita;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah makan Salero Kumpang, ruko terminal baru Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa, awalnya saksi dan Brigadir Roy Situmorang mengamankan Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan dan diamuk massa di depan rumah makan Asia Baru di Jalan Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Rimbo Bujang Kab. Tebo, saat itu kondisi Terdakwa Terdakwa mengalami luka-luka lebam dan kondisi lutut sebelah kirinya keseleo;

- Bahwa, berdasarkan keterangan yang saksi dapatkan di lokasi tempat Terdakwa diamankan, Terdakwa sempat kabur dengan mengendarai sepeda motor miliknya merek Yamaha Jupiter warna silver BH 5388 ME dan dikejar oleh Saudara Abdul Rahmat kemudian terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan pengendara sepeda motor yang melintas di simpang Jalan 05 depan Rumah Makan Asia Baru sehingga menyebabkan lutut sebelah kiri Terdakwa terkilir;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil pengecekan di TKP bahwa uang yang ditemukan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Bahwa, ketika Terdakwa diamankan, kami tidak menemukan uang tersebut, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melarikan diri dan masuk ke dalam Rumah Makan Asia Baru, kami pun melakukan pengeledahan di rumah makan tersebut dan menemukan uang tersebut di bawah tempat tidur di dalam kamar Rumah Makan Asia Baru;
- Bahwa, yang saksi ketahui 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Jupiter Z warna abu-abu hitam Nopol BH 5388 ME dengan no rangka : MH1KC3119AK027240 no mesin : KC31E-1027261 dan 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merek merupakan topi yang dipakai Terdakwa serta sepeda motor merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa ketika melakukan mengambil uang tersebut, sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merupakan pembungkus uang milik korban yang diambil oleh Terdakwa dan Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik korban yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saudara Ermita Als Nita tanpa sepengetahuan dan siizin saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah makan Salero Kampuang, ruko terminal baru Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa, awalnya Terdakwa berkendara sendiri dengan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter dari arah tempat tinggal saya di Pulau Temiang menuju Rimbo Bujang, sampai di Rimbo Bujang barulah Terdakwa mencari target rumah makan yang sepi saat itu pertama kali Terdakwa berhenti di Rumah Makan Salero Kito di lokasi terminal baru yang hanya berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari Rumah Makan Salero Kampung, saat Terdakwa masuk ke Rumah Makan Salero Kito, Terdakwa tidak ada kesempatan untuk membuka laci kasirnya, kemudian Terdakwa pergi ke Rumah Makan Salero Kampung yang saat itu sepi dan tidak ada penjaganya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah makan dan langsung berjalan ke bagian ruangan etalase kaca kemudian mendekati dan membuka laci kasirnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan pelan-pelan supaya tidak mengeluarkan suara, tetapi tetap memperhatikan keadaan di sekitar rumah makan;
- Bahwa, setelah laci terbuka kemudian Terdakwa melihat ada uang yang kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran kecil yang ada di dalam laci kemudian Terdakwa memasukkan uang ke dalam kantong plastik warna hitam lalu kantong plastik warna hitam yang berisi uang tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana levis yang Terdakwa pakai bagian belakang, setelah itu Terdakwa menutup laci kasir dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tiba-tiba pemilik rumah makan keluar dari arah dapur;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari ruangan etalase dan kasir rumah makan menuju pintu keluar rumah makan dan berpura-pura memesan nasi bungkus ayam kampung sebanyak 5 (lima) bungkus kepada pemilik rumah makan dan pemilik rumah makan justru menghampiri Terdakwa dan berkata "tidak ada ayam kampung, kamu maling ya", lalu Terdakwa langsung menghidupkan mesin motornya untuk melarikan diri, sedangkan pemilik rumah makan berteriak "maling, maling";

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa, setelah mendengar pemilik Rumah Makan Salero Kampung berteriak “maling, maling” warga sekitar langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwapun mengendarai sepeda motor secepat mungkin lalu untuk mengelabui warga saat itu saya memutar jalan dari belakang terminal baru menuju ke depan SMAN 1 Rimbo Bujang kemudian Terdakwa menuju Jalan 5 Unit II Rimbo Bujang lalu menuju Jalan Pahlawan Unit II Rimbo Bujang, saat berada di simpang Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor orang lain yang melintas sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang menyebabkan Terdakwa mengalami luka dan kaki terkilir, kemudian beberapa warga datang menolong Terdakwa, tetapi Terdakwa berlari ke arah Rumah Makan Asia Baru, lalu masuk ke rumah makan tersebut dan bersembunyi di sana, tetapi warga tetap mengejar Terdakwa hingga ke dalam salah satu kamar di rumah makan tersebut, setelah itu Terdakwa ditarik ke luar kamar dan dipertemukan dengan pemilik Rumah Makan Salero Kampung yang uangnya Terdakwa ambil, dan pemilik Rumah Makan Salero Kampung mengenali Terdakwa, lalu polisi datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa, karena Terdakwa takut uang tersebut Terdakwa lempar ke bawah tempat tidur di dalam kamar Rumah Makan Asia Baru ketika Terdakwa bersembunyi di sana;
- Bahwa, 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Jupiter Z warna abu-abu hitam Nopol BH 5388 ME dengan no rangka : MH1KC3119AK027240 no mesin : KC31E-1027261 merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan ketika tertangkap, 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merek merupakan topi yang dipakai Terdakwa ketika tertangkap, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merupakan pembungkus uang yang Terdakwa ambil dari Rumah Makan Salero Kampung, dan Uang tunai sejumlah p1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang yang Terdakwa ambil dari Rumah Makan Salero Kampung;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Jenis Jupiter Z warna Abu-abu Hitam No Pol : BH 5388 ME dengan No Rangka : MH1KC3119AK027240, No Mesin : KC31E-1027261;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam tanpa Merk;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong Plastik warna Hitam;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah makan Salero Kampuang, ruko terminal baru Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saudara Ermita Als Nita tanpa sepengetahuan dan siizin saksi korban selaku pemiliknya;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa berkendara sendiri dengan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter dari arah tempat tinggal saya di Pulau Temiang menuju Rimbo Bujang, sampai di Rimbo Bujang barulah Terdakwa mencari target rumah makan yang sepi saat itu pertama kali Terdakwa berhenti di Rumah Makan Salero Kito di lokasi terminal baru yang hanya berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari Rumah Makan Salero Kampung, saat Terdakwa masuk ke Rumah Makan Salero Kito, Terdakwa tidak ada kesempatan untuk membuka laci kasirnya, kemudian Terdakwa pergi ke Rumah Makan Salero Kampung yang saat itu sepi dan tidak ada penjaganya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah makan dan langsung berjalan ke bagian ruangan etalase kaca kemudian mendekati dan membuka laci kasirnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan pelan-pelan supaya tidak mengeluarkan suara, tetapi tetap memperhatikan keadaan di sekitar rumah makan, kemudian setelah laci terbuka Terdakwa melihat ada uang yang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran kecil yang ada di dalam laci dan tiba-tiba pemilik rumah makan keluar dari arah dapur;
 - Bahwa, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari ruangan etalase dan kasir rumah makan menuju pintu keluar rumah makan dan berpura-pura memesan nasi bungkus ayam kampung sebanyak 5 (lima) bungkus kepada pemilik rumah makan dan pemilik rumah makan justru menghampiri Terdakwa dan berkata "tidak ada ayam kampung, kamu maling ya", lalu Terdakwa langsung menghidupkan mesin motornya untuk melarikan diri, sedangkan pemilik rumah makan berteriak "maling, maling";
 - Bahwa, setelah mendengar pemilik Rumah Makan Salero Kampung berteriak "maling, maling" warga sekitar langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwapun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mengendarai sepeda motor secepat mungkin lalu untuk mengelabui warga saat itu saya memutar jalan dari belakang terminal baru menuju ke depan SMAN 1 Rimbo Bujang kemudian Terdakwa menuju Jalan 5 Unit II Rimbo Bujang lalu menuju Jalan Pahlawan Unit II Rimbo Bujang, saat berada di simpang Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor orang lain yang melintas sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang menyebabkan Terdakwa mengalami luka dan kaki terkilir, kemudian beberapa warga datang menolong Terdakwa, tetapi Terdakwa berlari ke arah Rumah Makan Asia Baru, lalu masuk ke rumah makan tersebut dan bersembunyi di sana, tetapi warga tetap mengejar Terdakwa hingga ke dalam salah satu kamar di rumah makan tersebut, setelah itu Terdakwa ditarik ke luar kamar dan dipertemukan dengan pemilik Rumah Makan Salero Kampung yang uangnya Terdakwa ambil, dan pemilik Rumah Makan Salero Kampung mengenali Terdakwa, lalu polisi datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Zalpiandri Als Ijal Bin Agus Salim, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zalpiandri Als Ijal Bin Agus Salim, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Zalpiandri Als Ijal Bin Agus Salim, pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah makan Salero Kampuang, ruko terminal baru Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Terdakwa telah mengambil uang mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saudara Ermita Als Nita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Zalpiandri Als Ijal Bin Agus Salim telah mengambil barang berupa : uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saudara Ermita Als Nita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 5... K/Pid/...03, tanggal 12 Februari ...04);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Zalpiandri Als Ijal Bin Agus Salim, telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saudara Ermita Als Nita tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ermita Als Nita, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil uang tersebut, dengan cara Terdakwa masuk ke Rumah Makan Salero Kampung yang saat itu sepi dan tidak ada penjaganya, setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke bagian ruangan etalase kaca kemudian mendekati dan membuka laci kasirnya dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan pelan-pelan supaya tidak mengeluarkan suara, tetapi tetap memperhatikan keadaan di sekitar rumah makan, kemudian setelah laci terbuka Terdakwa melihat ada uang yang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran kecil yang ada di dalam laci dan tiba-tiba pemilik rumah makan keluar dari arah dapur, Lalu Terdakwa berpura-pura memesan nasi bungkus ayam kampung sebanyak 5 (lima) bungkus kepada pemilik rumah makan dan pemilik rumah makan justru menghampiri Terdakwa dan berkata “tidak ada ayam kampung, kamu maling ya”, lalu Terdakwa langsung menghidupkan mesin motornya untuk melarikan diri, sedangkan pemilik rumah makan berteriak “maling, maling”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Jenis Jupiter Z warna Abu-abu Hitam No Pol : BH 5388 ME dengan No Rangka : MH1KC3119AK027240, No Mesin : KC31E-1027261 dan 1 (satu) buah Topi warna Hitam tanpa Merk adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kantong Plastik warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ermita Als Nita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi Ermita Als Nita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zalpiandri Als Ijal Bin Agus Salim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Jenis Jupiter Z warna abu-abu Hitam No Pol : BH 5388 ME dengan No Rangka : MH1KC3119AK027240, No Mesin : KC31E-1027261 dan 1 (satu) buah Topi warna Hitam tanpa merk dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah kantong Plastik warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Ermita Als Nita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Gloria D. Renova, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------